

ABSTRAK

- (A) Nama : I Made Suri Pandhu (Nim: 205160033)
- (B) Judul Skripsi : Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Bank Perkreditan Rakyat ABC (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 32/PDT/2016/PT BTN)
- (C) Halaman : viii + 130 + lampiran + 2021.
- (D) Kata Kunci : Bank, Kredit, Iktikad Baik, Tanggung Jawab.
- (E) Isi Abstrak :

Salah satu fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi pihak yang mengalami surplus dana dan pihak yang membutuhkan. Pelaku usaha menggunakan fasilitas kredit perbankan untuk membiayai bisnis. Akan tetapi tidak semua usaha dapat maju dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mencari keuntungan, bisnis memiliki resiko kemunduran. Ketika bisnis debitur mengalami kemunduran, bank akan ikut terdampak. Bank wajib menyelesaikan kredit macetnya agar tetap bisa membayar dana para penabungnya dan kreditur lainnya. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 32/PDT/2016/PT BTN atas gugatan Bank Perkreditan Rakyat ABC terhadap debiturnya. Penelitian difokuskan pada iktikad baik dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit. Mengetahui kreditnya bermasalah, BPR ABC melakukan restrukturisasi untuk memperpanjang jangka waktu kredit dan sekaligus memberikan tambahan fasilitas modal. Ternyata setelah 3 bulan dilakukan restrukturisasi, Debitur kembali tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Majelis hakim memutuskan Debitur tidak beriktikad baik dengan tidak mematuhi perjanjian kredit sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata. Kemunduran bisnis dinilai tidak dapat menjadi alasan Debitur untuk menghindari tanggung jawabnya mengembalikan kredit sehingga dinyatakan wanprestasi.

Kata kunci:perjanjian kredit, iktikad baik, tanggung jawab, wanprestasi

- (F) Acuan : 32 (1980-2019)
- (G) Pembimbing : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
- (H) Penulis : I Made Suri Pandhu